

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL
NEGARA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan oleh:

Nama : Clara Claudya

NIM : 205180298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL
NEGARA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh:

Nama : Clara Claudya

NIM : 205180298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Clara Claudya
N.I.M : 205180298
Program Peminatan Profesi : Kenegaraan

Judul Skripsi

Akibat Hukum Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Prinsip Independensi
Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a large 'AR' at the end, enclosed in a rectangular box.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Clara Claudya
NIM : 205180298
Program Peminatan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

AKIBAT HUKUM PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara pada 18 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus serta diterima
sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan Majelis Penguji
terdiri atas:

Ketua : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Prinsip Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing, serta memberikan dukungan baik moral maupun materiil, terutama kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena berkat, kasih setia, penyertaan dan hikmat yang melimpah dari-Nya, penulis dapat dengan baik dan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua yang penulis hormati, sayangi dan cintai, terima kasih karena telah membimbing, menjaga, dan mendukung penuh penulis dalam menjalani hal-hal suka maupun duka. Berkat orang tua, penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

3. Ketiga saudari penulis, yaitu cici Alice, Aline dan Mizu (anabul) yang senantiasa mendoakan serta memberikan bantuan dan dukungan terhadap penulis selama mengerjakan skripsi. Berkat ketiga saudari penulis, penulis dapat bersemangat dalam menulis skripsi.
4. Bapak Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara .
6. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara
7. Bapak. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan ilmu kepada penulis dari awal hingga akhir skripsi ini.
8. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara
9. Sahabat seperjuangan penulis selama berkuliah, yaitu Azaria Maharani, Adriani Elisabet, Aldea Ilyasa, Meilivia (Eliv). Terima kasih karena selalu bersama penulis saat susah dan senang, banyak pengalaman berharga selama berkuliah yang penulis tidak akan lupakan. Karena mereka penulis dapat merasakan dunia perkuliahan yang begitu membahagiakan. Terima kasih juga untuk teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu namanya.

10. Teruntuk Cindy Cong dan Dylan selaku teman seperbimbingan. Terimakasih karna selalu mendukung dan menyemangati penulis disaat penulis mulai menyerah dalam menjalani penulisan skripsi.
11. Seluruh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Sahabat dari Sekolah Menengah Atas yakni, Amanda Aurelia dan Josellyn Verena. Terima kasih sudah selalu hadir dan menjadi sahabat yang sangat luar biasa untuk penulis.
13. Sahabat penulis sedari kecil, Stefanny Simanjuntak. Terima kasih karena selalu ada dalam suka maupun duka dan selalu menolong penulis dengan segenap hati tanpa mengeluh.
14. Seluruh anggota BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Mereka merupakan idola penulis yang selalu memberikan dampak positif bagi penulis.
15. *The last but not least I wanna thank me for believing myself. I'm proud of myself for always work hard and never quitting to finish this essay.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki segala kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna menunjang penyusunan skripsi lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi akademik maupun praktik.

Jakarta, 4 Januari 2022

Clara Claudya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	viI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	18
A. Teori Lembaga Negara.	18
B. Teori Idenpendensi.....	25
C. Teori Good Governance.....	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	36
A. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi.....	36
B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Adanya Perubahan	39
C. Implikasi Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi....	42
D. Hasil Wawancara	44

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- A. Nama : Clara Claudya (205180298)
- B. Judul Skripsi : Akibat Hukum Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Prinsip Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- C. Halaman : vii + 79 Halaman (2021)
- D. Kata Kunci : Independensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Perubahan Undang-Undang
- E. Isi Abstrak :
Pentingnya independensi yang dimiliki lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu untuk mempercepat kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Namun, dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip-prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tipikal *state independent agencies* dan *anti-corruption agencies* semakin memudar dengan adanya pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut berimplikasi pada berubahnya status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara dan sebagai obyek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif. Tanpa mereposisi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi agenda pemberantasan korupsi semakin tidak tentu arah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah hilangnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan diubahnya isi dari Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelemahan lembaga ini terlihat dengan dibentuknya dewan pengawas, kemudian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara, sehingga mengakibatkan terikatnya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan komando pusat yang membatasi ruang gerak lembaga ini.
- F. Acuan : 24 buku (1984-2020), 5 Peraturan Perundang-Undangan, 14 Jurnal, 7 Internet dan 2 wawancara.
- G. Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
- H. Penulis : Clara Claudya

DAFTAR SINGKATAN

ASN	adalah Aparatur Sipil Negara
Dewas	adalah Dewan Pengawas
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
ICW	adalah <i>Indonesia Corruption Watch</i>
Komnas HAM	adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
PPNS	adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
UU	adalah Undang-Undang